



**PERPANJANGAN IZIN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Nomor : 421.1 / kep. 2131 / Bkd PAUD DIKEMAS

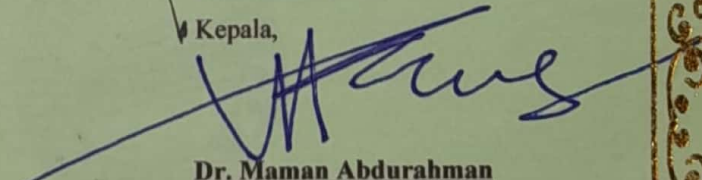
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi dengan ini menetapkan bahwa :

Nama	:	PAUD TA'LIMUL QUR'AN
No Izin, TMT	:	421.10/763-DIKBUD/2008, tanggal 06/05/2007
Alamat	:	Kp. Pasirangin RT. 17 RW. 05
Desa / Kelurahan	:	Mekarjaya
Kecamatan	:	Caringin
Kabupaten	:	Sukabumi
Jalur Pendidikan	:	Pendidikan Non formal
NPSN	:	69790169
Pemilik/ Penyelenggara	:	Sdr/i Arah
Pimpinan	:	Sdr/i Arah

Dengan memperhatikan syarat-syarat perpanjangan izin penyelenggaraan pendidikan non formal melalui PAUD, maka dengan ini diberikan izin perpanjangan kepada yang bersangkutan untuk menyelenggarakan PAUD, terhitung sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021. Penyelenggara wajib melakukan perpanjangan izin penyelenggaraan ini apabila masa berlaku perpanjangan SK ijin penyelenggaraan ini berakhir.

Sukabumi, 28-11-2018

Kepala,


Dr. Maman Abdurahman
NIP 19610416 199412 1 001